

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM MENDAPATKAN  
PELAYANAN KESEHATAN

Oleh : Erna Amalia, SH., MH.

NIDN : 0308038002

Universitas Tama Jagakarsa

Abstrak

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pasien dilindungi oleh tiga lapangan hukum, yakni perdata, pidana dan administrasi. Dalam lingkup hukum perdata, kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian pada pasien dapat dianggap sebagai wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum yang membeban pertanggungjawaban, dari segi hukum perdata tersebut adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pasien karena perjanjian pengobatan. Dalam lingkup hukum pidana suatu kelalaian dapat dianggap sebagai suatu kejahatan, yang membeban pertanggungjawaban pidana sesuai dengan yang diatur dalam KUHP, pertanggungjawaban dari segi hukum pidana adalah dengan kosekuensi dijerat dengan hukuman pidana baik berupa penjara. dari segi hukum administrasi adalah bagi dokter surat izin prakteknya bisa dicabut sesuai dengan yang telah diatur dalam KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) atau peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Artikel ini akan membahas mengenai apa saja hak dan kewajiban pasien dan dokter serta bagaimana hukum melindungi hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kesehatan.

Kata kunci: Hukum Kesehatan, Perlindungan Hukum, Dokter, Pasien

## **Abstact**

In having health services, public are commonly covered with three types of law: civil, criminal, and administrative laws. For civil law, medical negligence that causing harm to the patient considered as a tort, can be assumed as an act against the law which can give rise to compensation. As for criminal law, medical negligence can be assumed as a crime based on The Criminal Code (KUHP), that any breach against it can be held responsibility with consequence sentenced to prison. From the view of administrative laws, doctors can have their medical lisenche revoked/suspended as set out in KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia/ Doctor's Code of Conduct) or any regulations related to health issues. This article will discuss further regarding atients and doctors' rights and obligations, and how laws protect patient rights in having health services. Descriptive analysis-research has been conducted for this paper, with normative juridical approachment reffered to regulations on health.

Key words: health law, legal protection, doctor, patient

## **I.**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-undang Kesehatan) menyatakan bahwa Asas dan tujuan pemerintah dibidang kesehatan merupakan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Berdasarkan asas dan tujuan pemerintah tersebut, menjadi acuan bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan professional guna terciptanya pembangunan yang berkesinambungan terutama dibidang kesehatan.

Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi) kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak dapat mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter maka pasien akan mengajukan gugatan terhadap dokter untuk memberikan ganti rugi terhadap pengobatan yang dianggap merugikan dirinya.

Dalam hal ini dokter beranggapan bahwa penerapan hukum dibidang kedokteran dianggap sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter dalam bekerja, sehingga tidak perlu lagi adanya intervensi hukum. Lebih jauh dari itu kekhawatiran paling utama adalah profesi kedokteran akan kehilangan martabatnya apabila diatur oleh hukum. Dokter merasa resah dan merasa diperlakukan tidak adil

sehingga mereka menuntut perlindungan hukum agar dapat menjalankan profesinya dalam suasana tentram<sup>1</sup>.

## **B. Perumusan Masalah**

Dilatarbelakangi hal diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa saja hak dan kewajiban pasien dan dokter?
2. Bagaimana hukum melindungi hak pasien?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ini yaitu deskriptif analitis dengan pendekatan yang dipakai yaitu normatif yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kesehatan.

## **II. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pada Pasien**

Pemberian pelayanan kesehatan secara umum diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Kesehatan, yaitu:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

Kemudian dalam Pasal 54 Undang-undang Kesehatan juga mengatur pemberian pelayanan kesehatan, yaitu:

---

<sup>1</sup> Veronica Komalawati (I), *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.13

1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit), menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Dasar hukum dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 UU Kesehatan sebagai dasar dan ketentuan umum dan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (b) UU Rumah Sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan. Dalam penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit mencakup segala aspeknya yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan.

#### **A. Hak Kewajiban Dokter dan Pasien**

Sistem pelayanan tenaga kesehatan dan Rumah Sakit yang tidak sesuai dan cenderung mengabaikan keselamatan pasien menjadi topik utama dalam beberapa pembicaraan di media masa. Dalam hal ini, tanggung jawab tenaga kesehatan sangat menjadi acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan tercapainya pembangunan di bidang kesehatan. Oleh karena itu perlu diketahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran:

##### 1) Hak Dokter

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:

- a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d) menerima imbalan jasa.

## 2) Kewajiban Dokter

- a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

## 3) Hak Pasien

- a) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)<sup>2</sup>;
- b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d) menolak tindakan medis; dan
- e) mendapatkan isi rekam medis.

#### 4) Kewajiban Pasien

- a) memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b) mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c) mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dan
- d) memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Sedangkan menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia/KODEKI (yang pada hakikatnya adalah petunjuk atau pedoman pada dokter dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang profesional), kewajiban dokter dapat dibagi dalam 4 kategori yakni :

#### 1) Kewajiban umum

---

##### <sup>2</sup> Pasal 45

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
  - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
  - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
  - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) Setiap tindakan, kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan,
- (6) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

- a) Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- b) Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
- c) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- d) Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
- e) Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.
- f) Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- g) Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
  - (i) Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (*compassion*) dan penghormatan atas martabat manusia.
  - (ii) Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.
  - (iii) Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien
  - (iv) Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.



- h) Dalam melakukan pekerjaannya seorang dokter harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.
- i) Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.

## 2) Kewajiban dokter terhadap pasien

- a) Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
- b) Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
- c) Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d) Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

## 3) Kewajiban dokter terhadap teman sejawat

- a) Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- b) Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

- 4) Kewajiban dokter terhadap diri sendiri
  - a) Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
  - b) Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

Bagi dokter sangat penting untuk memahami dan melaksanakan kewajiban ini, karena merupakan titik tolak terbentuknya hubungan Profesional dokter-pasien. Kewajiban (*duty*) menjadi unsur terbesar dalam formula 4-D yang dikenal dalam literatur-literatur barat, formula 4-D itu merupakan tolak ukur utama terjadinya tindak kelalaian atau malpraktik medik<sup>3</sup>. Formula tersebut ialah :

1. *Duty* (kewajiban)
2. *Dereliction of duty* (pelanggaran atas kewajiban)
3. *Damage* (kerugian atau cedera)
4. *Direct causation* (akibat langsung)

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan**

Hukum mengatur segala bidang kehidupan masyarakat, termasuk bidang kesehatan. Pengertian hukum sangat luas dan banyak seginya, sehingga sulit disatukan dalam satu rumusan yang merangkum semua rumusan yang mengacu pada aturan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi.

---

<sup>3</sup> Chrisdiono M. Achadiat. 1996. Pernik-Pernik Hukum Kedokteran. Jakarta : Widya Medika

Menurut Van der Mijn, hukum kesehatan merupakan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara<sup>4</sup>. Sementara itu, menurut Leenen, definisi hukum kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya<sup>5</sup>.

Berikut ini akan diuraikan mengenai perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan dalam lingkup Hukum Perdata, Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Administrasi.

### 1. Hukum Perdata

Dalam ruang lingkup hukum perdata, perlindungan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

#### a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Ketika dokter melakukan kesalahan atau kelalaian dokter tidak dapat beralih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/ kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasien untuk menggugat ganti rugi. Dasar hukum dari gugatan pasien terhadap dokter terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu.”

Penggantian kerugian menurut Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Terjadi perbuatan melanggar hukum
- 2) Kesalahan / kelalaian
- 3) Kerugian
- 4) Hubungan sebab akibat antara kesalahan atau kelalaian dengan kerugian berdasarkan konstruksi hukum di atas meskipun dokter melakukan kesalahan

---

<sup>4</sup>Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 3

<sup>5</sup>Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1

atau kelalaian, tapi tidak menimbulkan kerugian terhadap pasien maka dokter tidak dapat digugat tanggung jawab hukumnya

b. Undang-undang No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

c. Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

**Pasal 3**

Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

- 1)mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- 2)memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- 3)meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- 4)memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Menurut Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

- 1) Memberikan perlindungan kepada pasien;

- 2) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- 3) Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan (pasien).

Oleh karena itu untuk melakukan praktik kedokteran (upaya kesehatan), dokter wajib memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik.

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasien rumah sakit adalah konsumen, sehingga secara umum pasien dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut pasal 4 UU No. 8/1999, hak-hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

## 2. Hukum Pidana

Aspek hukum yang terdapat dalam bidang kesehatan berdasarkan Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi<sup>6</sup>:

a) Pelanggaran wajib simpan rahasia;

Pasal 322

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

b) *Euthanasia*<sup>7</sup> (pasal 344);

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c) *Abortus provokatus* (pasal 346 s/d 349);

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347

---

<sup>6</sup>Ninik Mariyanti, *Malapraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 16.

<sup>7</sup> Menurut istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

d) Penganiayaan;

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

e) Kelalaian (pasal 359 s/d 361)

Pasal 359

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 361

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

3. Hukum Administrasi

Bidang hukum kesehatan dan perlindungan konsumen merupakan bagian hukum administrasi. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan "Bidang hukum administrasi dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya bidang



hukum pajak, perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen, bidang lainnya antar lain di bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, tata ruang dan sebagainya”<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok Kesehatan yang dianggap telah usang dan tidak lagi memenuhi kebutuhan akan pengaturan tentang kesehatan pada era dimana kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi kedokteran telah maju demikian peastnya. Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan program dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan memuaskan kepada masyarakat yang memberikan perlindungan hukum, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dikatakan bahwa Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Malpraktek administrasi (*administrative malpractice*) terjadi apabila perawat, dalam hal ini dokter telah melanggar hukum administrasi. Pelanggaran terhadap hukum administrasi

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 13

tersebut antara lain seperti dokter tidak mempunyai Surat Izin Kerja, Surat Izin Praktek, atau melanggar batas kewenangan tenaga keperawatan.

Aspek Hukum Administrasi dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Setiap dokter yang telah menyelesaikan pendidikan dan ingin menjalankan praktik kedokteran dipersyaratkan untuk memiliki izin. Izin menjalankan praktik memiliki dua makna, yaitu:

- a. izin dalam arti pemberian kewenangan secara formil (*formeele bevoegdheid*)
- b. izin dalam arti pemberian kewenangan secara materiil (*materieele bevoegdheid*).

Secara teoritis, izin merupakan pembolehan (khusus) untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Sebagai contoh: dokter boleh melakukan pemeriksaan (bagian tubuh yang harus dilihat), serta melakukan sesuatu (terhadap bagian tubuh yang memerlukan tindakan dengan persetujuan) yang izin semacam itu tidak diberikan kepada profesi lain. Pada hakikatnya, perangkat izin (formal atau material) menurut hukum administrasi adalah: Mengarahkan aktivitas artinya, pemberian izin (formal atau material) dapat memberi kontribusi, ditegakkannya penerapan standar profesi dan standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh para dokter dalam pelaksanaan praktiknya.

Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam rangka penyelenggaraan praktik kedokteran, dan mencegah penyelenggaraan praktik kedokteran oleh orang yang tidak berhak. Mendistribusikan kelangkaan tenaga dokter/ dokter gigi, yang dikaitkan dengan kewenangan pemerintah daerah atas pembatasan tempat praktik dan penataan Surat Izin Praktik (SIP).

Melakukan proses seleksi, yakni penilaian administratif, serta kemampuan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap dokter dan dokter gigi. Memberikan perlindungan terhadap warga masyarakat terhadap praktik yang tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi tertentu.

Dari sudut bentuknya, izin diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan. Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran. Pengeluaran izin dilandaskan pada asas keterbukaan, ketertiban, ketelitian, keputusan yang baik, persamaan hak, kepercayaan, kepatutan dan keadilan. Selanjutnya apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi (lagi) maka izin dapat ditarik kembali.

Sebagai implementasi dari undang-undang, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk menata lebih lanjut masalah perizinan, termasuk aturan peralihan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Dalam hubungan antara pasien dengan rumah sakit, siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kerugian pada pasien? Apabila terjadi kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka pertanggungjawaban administrasi adalah berdasarkan sistem pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan tersebut berstatus sebagai “dokter in” (dokter sebagai buruh dan rumah sakit sebagai majikan, di mana dokter bekerja sebagai karyawan dari rumah sakit dan menerima gaji dari rumah sakit), maka rumah sakit dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan teori sistem pertanggungjawaban pidana korporasi (enterprise liability), di mana korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas strict liability (pertanggungjawaban pidana ketat) atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya.

- b. Apabila dokter yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan tersebut berstatus sebagai “dokter out” (dokter hanya berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah sakit dan rumah sakit menyediakan fasilitas bagi dokter, tidak sebagai karyawan rumah sakit tersebut), maka dokter harus dimintakan pertanggungjawaban secara langsung berdasarkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan
- c. Apabila yang melakukan kesalahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah juru rawatnya, maka dokternya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal ini apabila dokter merupakan atasan dan juru rawat sebagai bawahan, maka pertanggungjawaban pidananya adalah pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Dalam vicarious liability ini, yang bertanggungjawab adalah dokter, bukan juru rawatnya. Perbuatan yang dilakukan oleh juru rawat tersebut harus masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu “hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh” atau “hubungan pekerjaan”

Dalam menjalankan prakteknya, dokter berpegang pada Undang- Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 tahun 2004, pelanggaran disiplin berat oleh dokter dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek tanpa menghilangkan kemungkinan seorang dokter dituntut secara pidana atau perdata.

Penjelasan di atas terdapat di dalam Pasal 69 Undang-Undang Praktek Kedokteran, yaitu :

- 1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia;
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau diberikan sanksi disiplin;

Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- a. Pemberian peringatan tertulis;
- b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat Izin Praktek; dan
- c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

### **III.**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hal pelayanan kesehatan, baik dokter dan pasien harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, yang mana telah diatur secara jelas pada peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menjadi pengangan bagi dokter dalam menjalankan tugasnya maupun pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, disamping itu hak dan kewajiban dokter dan pasien juga diatur pada Kode Etik Kedokteran Indonesia/ KODEKI yang pada hakikatnya adalah petunjuk atau pedoman pada dokter dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang professional.
2. Perlindungan hukum terhadap hak pasien terdapat pada lingkup hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi, yang mana dalam hukum perdata perlindungan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 26 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hukum pidana Aspek hukum yang terdapat dalam bidang kesehatan berdasarkan Hukum Pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi Pelanggaran wajib simpan rahasia, *Euthanasia*, *Abortus provokatus*, Penganiayaan dan Kelalaian. Sedangkan Hukum Administrasi mencakup Bidang hukum kesehatan dan

perlindungan konsumen, dalam hal ini perlindungan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang didalamnya menyatakan bahwa Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan, pelanggaran terhadap disiplin berat oleh dokter dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktek tanpa menghilangkan kemungkinan seorang dokter dituntut secara pidana atau perdata.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Dalam menjalankan tugasnya, dokter harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika kedokteran dan harus mengetahui apa yang menjadi kewajiban serta yang menjadi hak-haknya, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara professional.
2. Perlu adanya sosialisasi bagi pasien untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga memperkecil timbulnya kesalahpahaman.
3. Dokter dan pasien yang terlibat sengketa medik hendaknya menyelesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi atau kekeluargaan, apabila diperlukan pembuktian adanya pelanggaran.
4. Perlunya membangun komunikasi yang baik antara pasien dan dokter untuk menciptakan hubungan saling percaya antara dokter dan pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Chrisdiono M. Achadiat. *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran*, Jakarta: Widya Medika, 1996.

Ninik Mariyanti, *Malapraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.

Pitono Soeparto, dkk. *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan Edisi Kedua*. Surabaya : Airlangga University Press, 2006.

Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter, edisi 3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,

Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1989.

Y.A. Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

## B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), Ikatan Dokter Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

C. DOKUMEN ELEKTRONIK

<http://www.suduthukum.com/2015/09/dasar-hukum-pelayanan-kesehatan.html>, diunduh tanggal 22 Januari 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit>, diunduh tanggal 2 Februari 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt546814ab747dc/tugas-majelis-kehormatan-etik-kedokteran-dan-majelis-kehormatan-disiplin-kedokteran-indonesia>, diunduh tanggal 2 Februari 2017